

# IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 70 TAHUN 2022 TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK (Studi Kasus : Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Probolinggo)

Imam Sucahyo<sup>1</sup>, Verto Septiandika<sup>2</sup>, Diva Putri Anindita<sup>3</sup>  
[imamsucahyo80@gmail.com](mailto:imamsucahyo80@gmail.com)<sup>1</sup>, [vertoseptiandika@upm.ac.id](mailto:vertoseptiandika@upm.ac.id)<sup>2</sup>, [divaputrianindita@gmail.com](mailto:divaputrianindita@gmail.com)<sup>3</sup>  
Universitas Panca Marga

## ABSTRAK

Angka kekerasan pada anak masih sering terjadi dan meningkat, mulai dari kekerasan fisik, psikis, verbal, dan lain sebagainya. Pola pengasuhan orang tua sewaktu kecil akan mempengaruhi perkembangan perilaku dan psikis anak. Keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara juga memiliki peran dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak. Sehingga pemerintah Kota Probolinggo menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Tim Pusat Pembelajaran Keluarga, Penyelenggaraan Pelayanan Ramah Anak di Pusat Kesehatan Masyarakat, Sekolah Ramah Anak, Pusat Informasi Sahabat Anak dan Ruang Bermain Ramah Anak Kota Probolinggo. Dalam Peraturan tersebut menyebutkan salah satu kebijakan program untuk menguatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh, melindungi anak, dan memenuhi hak anak yaitu melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) merupakan bentuk pelayanan pencegahan dibawah koordinator Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo. Tujuan dari penelitian ini Untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan mengetahui hal apa saja yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam mengimplementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 70 Tahun 2022 terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak pada Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Probolinggo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 70 Tahun 2022 terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak pada Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Probolinggo sudah berjalan dengan baik akan tetapi masih ada beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan dan diperbaiki. Terdapat hal yang mempengaruhi adanya kegagalan dalam proses implementasi yaitu kurang maksimal dalam kerja sama antara orang tua dengan tenaga ahli yang ada di PUSPAGA serta masih kurangnya sarana dan prasarana atau fasilitas untuk alat tes psikolog dan terapi di PUSPAGA.

**Kata Kunci:** Implementasi, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Probolinggo.

## ABSTRACT

*The number of violence against children is still frequent and increasing, ranging from physical, psychological, verbal violence, and so on. Parenting patterns during childhood will affect the development of children's behavior and psychology. Family, community, government, and state also have a role in the protection and fulfillment of children's rights. So that the Probolinggo City government issued Mayor Regulation Number 70 of 2022 concerning Guidelines for the Establishment of Family Learning Center Teams, Implementation of Child Friendly Services at Community Health Centers, Child Friendly Schools, Child Friendly Information Centers and Child Friendly Play Spaces in Probolinggo City. The regulation states that one of the program policies to strengthen the ability of families to care for, protect children, and fulfill children's rights is through the Family Learning Center (PUSPAGA). The Family Learning Center (PUSPAGA) is a form of prevention service under the coordinator of the Probolinggo City Social Service for Women's Empowerment and Child Protection (PPPA). The purpose of this study is to describe, analyze, and*

*find out what things affect the success or failure in implementing the Probolinggo Mayor Regulation Number 70 of 2022 on the protection and fulfillment of children's rights at the Family Learning Center (PUSPAGA) of Probolinggo City. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The data collection techniques used were interviews, observations, and documentations. The results of this study are the implementation of Probolinggo Mayor Regulation Number 70 of 2022 on the protection and fulfillment of children's rights at the Family Learning Center (PUSPAGA) of Probolinggo City has been running well but there are still several things that still need to be improved and improved. There are things that affect the failure in the implementation process, namely the lack of maximum cooperation between parents and experts at PUSPAGA and the lack of facilities and infrastructure or facilities for psychologist and therapy test kits at PUSPAGA.*

**Keyword:** *Implementation, Protection and Fulfillment of Children's Rights, Learning Center Family Learning Center (PUSPAGA) Probolinggo City.*

## **PENDAHULUAN**

Selaku generasi bangsa, anak memerlukan perlindungan dan pembinaan untuk menjamin keberlangsungan perkembangan dan pertumbuhan fisik, psikis, serta sosial secara optimal. Anak memiliki peranan yang cukup besar sebagai cikal bakal pemimpin, pengelola, dan pembuat kebijakan dalam penyelenggaraan negara di masa depan. Kualitas negara dapat dilihat bagaimana negara tersebut berhasil dalam meningkatkan sumber daya manusia atau bangsanya. Oleh karena itu, diperlukan upaya dan komitmen pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang mendukung proses perlindungan, perkembangan, dan pertumbuhan anak menjadi generasi yang berkualitas.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan sebagai komitmen Indonesia dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 Ayat 2 bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak harus menjadi perhatian semua pihak untuk segera direalisasikan. Pemenuhan hak anak merupakan langkah utama untuk mewujudkan generasi muda penerus bangsa dalam membangun Indonesia menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Sebab hak anak menjadi bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua sebagai rumah pertamanya (Rohayati dan Kartini, 2019). Keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara juga memiliki peran dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Namun, berdasarkan fakta yang ada, komitmen untuk melindungi dan memenuhi hak anak di Indonesia memang belum terealisasi secara optimal. Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri menghimpun data kasus kejahatan dan kekerasan pada anak dalam kurun waktu Januari-Juli 2023 masih tergolong tinggi yakni 6.466 anak. Dari jumlah tersebut, terdapat beberapa kasus yang terjadi. Mulai dari kasus kekerasan seksual, kasus kekerasan psikis, kasus kekerasan fisik, kasus penelantaran anak, kasus perdagangan anak, dan eksploitasi anak. Menyikapi maraknya kasus pelanggaran tersebut, maka proses perkembangan dari anak-anak hingga remaja harus diperhatikan. Orang tua sebagai pendidik utama dan pertama harus memiliki perilaku dan pemikiran yang baik untuk mengasuh anak-anaknya. Bagaimana pola pengasuhan orang tua sewaktu kecil akan mempengaruhi perkembangan perilaku dan psikis anak. Jika pola pengasuhan yang diberikan orang tua maupun keluarga dilakukan dengan baik, maka efeknya akan ikut baik tetapi jika pola pengasuhan buruk maka akan ber efek buruk. Salshabila dan Wahyudi (2023) berpendapat jika pola pengasuhan yang diberikan kepada anak akan berdampak pada

perilaku, karakter, dan nilai saat dia memperlakukan orang lain.

Untuk menghindari permasalahan tersebut, maka diperlukan upaya dalam meningkatkan kualitas keluarga yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 11 Ayat 2 yang menjelaskan bahwa pengembangan dan penguatan layanan untuk meningkatkan mutu keluarga sangat diperlukan (Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, 2021). Oleh karena itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pengembangan Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga di Daerah.

Penelitian terdahulu milik Suryani dan Kusuma (2021) yang berjudul “Implementasi Layanan Konseling Keluarga di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Cinta Syejati Samarinda menjelaskan, untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga yang sejahtera maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Samarinda membentuk PUSPAGA sebagai wujud kepedulian dalam meningkatkan kehidupan keluarga dan ketahanan keluarga. Terutama melalui layanan yang ada di Pusat Pembelajaran Keluarga Samarinda, yaitu program pendidikan atau pengasuhan anak, keterampilan orang tua, dan keterampilan melindungi anak.

Hal tersebut dijadikan tolak ukur oleh Kota Probolinggo terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak. Sehingga menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Tim Pusat Pembelajaran Keluarga, Penyelenggaraan Pelayanan Ramah Anak di Pusat Kesehatan Masyarakat, Sekolah Ramah Anak, Pusat Informasi Sahabat Anak dan Ruang Bermain Ramah Anak Kota Probolinggo.

Dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 70 Tahun 2022 menyebutkan salah satu kebijakan program untuk menguatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak yaitu melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) merupakan bentuk pelayanan pencegahan dibawah koordinator Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo. PUSPAGA menjadi salah satu program layanan satu pintu masalah anak dan keluarga. Layanan ini dibentuk untuk menciptakan lingkungan keluarga yang kondusif serta mendukung pengasuhan alternatif.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif sesuai dengan rumusan masalah yang akan mendeskripsikan hasil penemuan-penemuan di lapangan dengan mengkaji teori sebagai analisis kemudian menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan dari objek penelitian yang sesuai dengan kenyataan sebagaimana adanya dan mencoba menganalisis untuk berdasarkan data yang diperoleh.

Penelitian Kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen. Dalam mengumpulkan data kualitatif peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan, yaitu :

1. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo, Bapak Dr. Rey Suwagtyo, S.Sos., M.Si
2. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak, Ibu Mirna Susanti, S.E., M.M.
3. Tenaga Administrasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Probolinggo, Saudara Danti Salsabila, S.Sos.

4. Tenaga Ahli Psikolog, Ibu Novita Dwi Aryaani, S.Psi., M.Psi.
5. Tenaga Ahli Konselor, Saudara Agustrian Krishadianto, S.Psi.
6. Tenaga Ahli Fisioterapi, Saudara Wildan Hilmy Hummaid, S.Kes, Ftr dan Saudara Galuh Ayu Bestari, S.Kes, Ftr.
7. Tenaga Ahli Terapi Perilaku, Saudara Satrio Hutomo, S.Psi dan Saudara Rafika Putri Vidya Rahmawati, S.Psi.
8. 5 (lima) orang masyarakat yang sudah pernah melakukan layanan bimbingan konsultasi permasalahan keluarga di PUSPAGA.
9. Serta beberapa dokumentasi yang berkaitan dengan fokus penelitian serta foto sebagai bukti kegiatan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 70 Tahun 2022 Terhadap Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Pada Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Probolinggo**

#### **1. Organization (Organisasi)**

Dalam konteks implementasi kebijakan organisasi merupakan aktivitas untuk membentuk sumber daya, badan struktur organisasi atau unit-unit, beserta metode-metode yang diperlukan guna mencapai tujuan-tujuan yang tercantum didalam kebijakan. Organisasi merupakan kesatuan orang-orang yang melakukan pekerjaan dalam ruang lingkup administrasi dalam hal ini juga diperlukan sumber daya yang berkualitas untuk mendukung terlaksananya kebijakan tersebut.

Proses implementasi PUSPAGA sebagai salah satu program perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kota Probolinggo sudah menetapkan struktur organisasi baru yang didalamnya terdapat tenaga ahli. Proses perekrutan tenaga ahli disesuaikan dengan pedoman pembentukan PUSPAGA, yaitu terdiri dari tenaga Administrasi, tenaga ahli Psikolog, Konselor, dan tenaga ahli terapi, baik Fisioterapi maupun Terapi Perilaku. Dalam proses perekrutan, terdapat kualifikasi tertentu atau kriteria tertentu. Adapun persyaratan tenaga profesi yang memberikan layanan di PUSPAGA yaitu :

- a. Berlatar belakang profesi (Psikolog atau Pekerjaan Sosial Profesi atau Bimbingan Konseling Profesi) atau Tenaga Profesi dari institusi lain sebagai supervisor.
- b. Jika Konselor, Berlatar belakang dengan strata pendidikan setingkat sarjana yang terkait dengan bidang pengasuhan, pendidikan, keluarga (sarjana pendidikan, sosial, kesehatan, hukum/yang berkaitan) yang terlatih.
- c. Memiliki pengalaman mengikuti pelatihan Konvensi Hak Anak, kebijakan keselamatan anak dalam perlindungan anak dan berjiwa peduli anak.

Tugas atau jobdesk yang berlaku disesuaikan dengan surat tugas. Tenaga administrasi memiliki tugas dalam pencatatan dan pengarsipan dokumen serta memberikan lembar formulir kepada klien yang akan melakukan layanan. Konselor memiliki tugas untuk melakukan konseling dan asesmen klien. Psikolog bertugas untuk melakukan tes psikolog dan mendiagnosis permasalahan klien. Sedangkan tenaga Fisioterapi dan Terapi Perilaku bertugas untuk mealukan terapi pada anak atau klien yang memiliki keterbatasan fisik, keterhambatan fisik atau gerak, dan mengendalikan emosi amarah.

#### **2. Interpretation (Interpretasi)**

Dalam implementasi program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Probolinggo, penjelasan secara rinci terkait substansi atau kebijakan yang berlaku sangat berpengaruh sehingga mudah dipahami. dapat diterima dan dilaksanakan oleh para pegawai. Serta segala petunjuk pelaksanaan program atau layanan, konsistensi

pelaksanaan program atau layanan, dan kejelasan sasaran program telah dijelaskan secara rinci dan mudah dipahami.

### 3. Application (Penerapan)

Merupakan segala keputusan dan peraturan-peraturan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk terealisasinya tujuan-tujuan kebijakan. Penerapan juga diartikan suatu proses dinamis, dimana para pelaksananya ataupun para petugas diarahkan oleh pedoman program maupun patokan-patokannya, ataupun secara khusus diarahkan oleh kondisi yang aktual. Program layanan PUSPAGA meliputi kegiatan-kegiatan rutin dan tidak rutin untuk terealisasinya tujuan dan sasaran kebijakan, biasanya menyangkut penilaian terhadap keberhasilan pelayanan atau program, pengawasan terhadap capaian pelayanan atau program, dan konsistensi monev (monitoring dan evaluasi).

PUSPAGA Kota Probolinggo memiliki 5 layanan yang sudah dijalankan semua. Ada layanan kegiatan yang dilakukan secara rutin dan tidak rutin. Untuk layanan konseling, layanan konsultasi, dan layanan ABK dilakukan secara rutin setiap hari. Layanan penjangkauan, layanan rujukan, dan layanan literasi dilakukan secara tidak rutin atau tidak setiap hari. Layanan tidak rutin dilakukan sesekali tergantung kondisi klien dan asesmen psikolog. Kegiatan terapi yang dilakukan oleh fisioterapi dan terapi perilaku juga dilakukan rutin dan terjadwal.

Selanjutnya mengenai kegiatan evaluasi atau monitoring. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pencapaian keberhasilan dari program PUSPAGA serta mekanisme pelaporan antar pegawai dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kegiatan evaluasi dilakukan secara lisan, tertulis, dan rutin. Evaluasi secara rutin tidak bisa dipastikan setiap minggu dan setiap bulan berapa kali, yang dilakukan Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, dan Kepala Bidang mengecek bangunan, kinerja pegawai dan membicarakan permasalahan klien jika ada kendala dalam penanganan. Dalam evaluasi tertulis para staf PUSPAGA menuliskan laporan kegiatan yang dikerjakan serta permasalahan yang dialami klien, proses penanganan, dan perkembangan kondisi klien. Setiap kegiatan dan permasalahan yang terjadi pasti akan dilaporkan sesuai alur yang sudah ada.

Dari kegiatan evaluasi dan pelaporan, pasti akan ditemukan kendala atau hambatan yang mempengaruhi berjalannya program PUSPAGA. kendala atau hambatan dalam menjalankan program layanan PUSPAGA yang telah berlangsung selama satu haun. Kendala itu meliputi :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang layanan PUSPAGA
2. Kurangnya sarana dan prasarana atau fasilitas untuk alat tes psikolog dan terapi lainnya.
3. Mekanisme pengaturan jadwal klien.
4. Kerja sama dengan klien atau orang tua klien.

Setiap kendala tersebut telah memiliki solusi untuk ditangani agar terselesaikan dan program layanan PUSPAGA tetap berjalan. Setelah semua kegiatan ditempuh sesuai prosedur yang berlaku, program layanan PUSPAGA akan menghasilkan dampak atau manfaat sebagai wujud keberhasilan implementasinya. Dampak atau manfaat dari adanya program PUSPAGA ini yaitu dapat membantu permasalahan anak yang ada di lingkungan Kota Probolinggo dan membantu orang tua dalam melindungi dan memenuhi hak anak terutama anak ABK. Layanan ini dilakukan secara gratis sehingga membantu masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi kurang dalam terapi anak maupun konseling psikolog.

Dari semua kendala yang dihadapi tentu saja para pelaksana kebijakan menginginkan program layanan PUSPAGA terus maju dengan prospek perkembangan yang lebih baik dibandingkan saat ini. PUSPAGA harus terus berkembang lebih baik untuk tahun-tahun berikutnya agar lebih banyak lagi membantu keluarga dalam menyelesaikan masalah, membantu memenuhi hak anak dan melindungi anak-anak di Kota Probolinggo serta dikenal luas masyarakat Kota Probolinggo.

PUSPAGA kedepannya harus memiliki fasilitas atau sarana prasarana yang lengkap dan bertambah tenaga ahli supaya program yang sudah berjalan ini semakin optimal dalam menerima klien dan bisa semakin berkembang sehingga sama dengan PUSPAGA di Kota Malang maupun Kota Surabaya. Dengan menambah tenaga ahli lebih lengkap dan semakin memperluas kerja sama antar lembaga

## **B. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan atau Kegagalan Dalam Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 70 Tahun 2022 Terhadap Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Pada Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Probolinggo**

Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi pelaksanaan PUSPAGA sebagai salah satu program perlindungan dan pemenuhan hak anak yang ada pada Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 70 Tahun 2022 :

### **1. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan staff yang mempunyai keahlian serta keterampilan untuk melaksanakan kebijakan. Sumber daya manusia yang berada di PUSPAGA sudah melakukan tugas sesuai keahlian dan keterampilannya. Saat perekrutan pegawai, pihak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo selaku koordinator telah melakukan berbagai tahap untuk mempekerjakan para tenaga ahli. Berbagai tes dilakukan dan track record mereka dalam pengalaman kerja dibidangnya menjadi bahan pertimbangan. Hanya saja para tenaga ahli perlu ditambah lagi seiring berjalannya waktu, mengingat PUSPAGA ini baru berdiri satu tahun jadi butuh proses untuk menambah staff atau tenaga ahli.

### **2. Sumber Daya Anggaran**

Anggaran merupakan dana untuk membiayai operasionalisasi dalam pelaksanaan kebijakan. Jika terbatasnya sumber daya anggaran, maka akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Anggaran PUSPAGA diperoleh dari APBD Kota Probolinggo dan dana DAK Non-Fisik dari Kementerian PPA.

### **3. Sumber Daya Informasi dan Kewenangan**

Sumber daya informasi dan kewenangan merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, selain itu informasi tentang kerelaan atau kesanggupan dari beberapa pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Sumber daya informasi dan kewenangan menjadi salah satu faktor keberhasilan implementasi pelaksanaan PUSPAGA sebagai salah satu program perlindungan dan pemenuhan hak anak yang ada pada Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 70 Tahun 2022.

Hal tersebut dikarenakan berbagai cara telah dilakukan agar informasi tentang PUSPAGA bisa tersampaikan ke masyarakat secara luas dan memberi informasi yang jelas. Pertama melalui kegiatan sosialisasi kepada seluruh lembaga masyarakat, lembaga pendidikan serta lembaga pemerintah yang berkaitan dengan keluarga dan anak, kedua penyebaran leaflet disetiap kegiatan sosialisasi, ketiga melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Youtube, kemudian melalui talk show di radio suara Kota

Probolinggo. Serta kedepannya akan dilakukan promosi melalui videotron yang saat ini sedang proses pembuatan.

#### **4. Disposisi**

Disposisi merupakan hal yang berkaitan dengan bagaimana sikap tenaga ahli PUSPAGA selaku implementator dalam mendukung suatu implementasi kebijakan. Para tenaga ahli bersedia mengambil inisiatif dalam rangka mencapai kebijakan. Disposisi menjadi salah satu faktor keberhasilan implementasi pelaksanaan PUSPAGA sebagai salah satu program perlindungan dan pemenuhan hak anak yang ada pada Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 70 Tahun 2022.

Hal tersebut dikarenakan berbagai inisiatif dilakukan oleh tenaga ahli untuk mengetahui kondisi apa yang sedang dialami klien. Hasil wawancara dari Psikolog menjelaskan tahap awal yang dilakukan yaitu wawancara, setelah wawancara selesai akan dilanjut ke tahap observasi hingga tes psikolog. Kemudian hasil wawancara dari tenaga ahli Terapi Perilaku dan Fisioterapi menjelaskan jika dalam mendiagnosis klien dimulai melalui tahap awal yaitu melakukan terapi setelah mengetahui asesmen psikolog, permasalahan yang terjadi banyak macamnya mulai dari speech delay, dyslexia, RM, ADHD, dan sebagainya. Setelah dilakukan terapi baru pihak fisioterapis bisa tahu lebih lanjut alasan keterbatasan fisik yang dialami klien serta tahu larangan maupun anjuran agar keterbatasan tersebut bisa teratasi.

#### **5. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi merupakan suatu kebijakan seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan implementasi. PUSPAGA pastinya tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan dari lembaga atau instansi lain. Struktur birokrasi menjadi salah satu faktor keberhasilan implementasi pelaksanaan PUSPAGA sebagai salah satu program perlindungan dan pemenuhan hak anak yang ada pada Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 70 Tahun 2022.

Hal tersebut dikarenakan sejak awal berdiri PUSPAGA sudah bermitra dan mendapat bantuan dari beberapa pihak UPD terkait. APE (Alat Permainan Edukasi) perosotan, ayunan dan sebagainya merupakan salah satu bentuk CSR dari Bank Jatim dan matras untuk terapi bantuan hibah dari Dinas Kesehatan. Selain itu PUSPAGA juga menggandeng beberapa LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) yang sudah kita jadikan mitra atau sarana untuk rujukan. Saat ini juga bermitra dengan Diskominfo untuk membantu promosi PUSPAGA melalui talk show Suara Kota FM serta sedang proses pembuatan videotron.

Sedangkan faktor yang mempengaruhi kegagalan implementasi pelaksanaan PUSPAGA sebagai salah satu program perlindungan dan pemenuhan hak anak yang ada pada Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 70 Tahun 2022 :

##### **1. Komunikasi**

Komunikasi, menjadi sarana untuk menyebar luaskan informasi. Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Komunikasi antara tenaga ahli dan orang tua klien dapat dikatakan menjadi pemicu faktor kegagalan implementasi pelaksanaan PUSPAGA sebagai salah satu program perlindungan dan pemenuhan hak anak yang ada pada Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 70 Tahun 2022.

Hal itu dikarenakan beberapa orang tua merasa denial atau tidak terima anaknya di diagnosa. Selain itu ada orang tua yang tidak mendengarkan larangan yang diberi oleh tenaga ahli, padahal pantangan tersebut dibuat agar hasil terapi dan edukasi selama di

PUSPAGA membawa perkembangan perubahan terhadap klien. Bagaimanapun juga para tenaga ahli di PUSPAGA baik dari Psikolog, Terapi Perilaku, dan Fisioterapi tetap harus memberi edukasi dan menyampaikan kondisi sebenarnya karena sudah melewati serangkaian proses atau alur yang ada. Pihak PUSPAGA sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk meningkatkan perkembangan dan perubahan yang dialami klien.

## **2. Sumber Daya Fasilitas atau Peralatan**

Sumber daya peralatan atau fasilitas merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Sumber daya fasilitas dapat dikatakan menjadi pemicu faktor kegagalan implementasi pelaksanaan PUSPAGA sebagai salah satu program perlindungan dan pemenuhan hak anak yang ada pada Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 70 Tahun 2022.

Hal itu dikarenakan beberapa fasilitas penunjang untuk terapi yang ada di PUSPAGA masih kurang lengkap jadi masih perlu ditambah seiring berjalannya waktu. Mengingat program PUSPAGA ini masih berdiri selama satu tahun lebih. Dalam kurun waktu tersebut fasilitas ruangan beserta sarpras yang ada saat ini sudah cukup membantu masyarakat dalam melindungi dan memenuhi hak-anaknya.

## **KESIMPULAN**

Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 70 Tahun 2022 terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak pada Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Probolinggo sudah berjalan dengan baik akan tetapi masih ada beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan dan diperbaiki. Terdapat hal yang mempengaruhi adanya kegagalan dalam proses implementasi yaitu kurang maksimal dalam kerja sama antara orang tua dengan tenaga ahli yang ada di PUSPAGA serta masih kurangnya sarana dan prasarana atau fasilitas untuk alat tes psikolog dan terapi di PUSPAGA. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian pada obyek yang lebih luas lagi, dengan menggunakan teori dan variabel lainnya sehingga dapat berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan bagi masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Auldrin M. Ponto, Novie R. Pioh, F. T. (2019). Implementasi Kebijakan Progam Pembangunan Berbasis Lingkungan Membangun Prasarana Fisik, Sosial dan Ekonomi di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado. *Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan*, 7(1), 16–26.
- Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak. (2021). Pedoman Standar Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga). 1–165.  
[https://drive.google.com/file/d/1gyqm\\_TV5XfujKxcuvgJfXIXmYIXAErBY/view](https://drive.google.com/file/d/1gyqm_TV5XfujKxcuvgJfXIXmYIXAErBY/view)
- Jumroh, M. Y. J. P. (2021). Implementasi Pelayanan Publik Teori dan Praktik. *Implementasi Pelayanan Publik Teori Dan Praktik*, 81–150.
- Lukman, D. M. (2018). Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Dalam Rangka Pengarusutamaan Hak Anak (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Batu. <http://repository.ub.ac.id/10190/>
- Rohayati, Y., & Kartini, E. (2019). Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak Di Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Bandung. *Jurnal Sosial Dan Humanis Sains*, 4(01), 13–29.  
<https://doi.org/10.24967/jshs.v4i01.431>
- Salshabila, A. N., & Wahyudi, E. (2023). Peran Mahasiswa Sebagai Fasilitator Puspaga Dalam Upaya Mendekatkan Pelayanan Publik Di Balai RW Kelurahan Perak Barat Surabaya. *Student Scientific Creativity Journal*, 1(6), 29–35.  
<https://journal.amikveteran.ac.id/index.php/sscj/article/download/2280/1802>

- Surat Edaran Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pengembangan Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga di Daerah.
- Suryani, R. ida, & Kusuma, R. H. (2021). Implementasi Layanan Konseling Keluarga di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Cinta Syejati Samarinda. *Journal.Uinsi.Ac.Id*, 2, 30–45. <http://journal.uinsi.ac.id/index.php/TAUJIHAT/article/view/4244>
- Tahir, A. (2018). Kebijakan publik dan good governancy. *Academia Education*, 1–174.
- Totorial Provinsi KLA. (2019). Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). <https://www.kla.id/pusat-pembelajaran-keluarga/>, 06
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak